

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia.¹

Pengadilan Agama di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, seluruhnya berjumlah adalah 305 (tiga ratus lima), dengan klasifikasi yang terdiri dari Kelas IA berjumlah 52, Kelas IB berjumlah 74, Kelas IIA berjumlah 83, Kelas IIB berjumlah 96.

Ruang lingkup Peradilan Agama menurut Cik Hasan Bisri (1997b: 37, 50) meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan dari pihak luar.
2. Badan peradilan agama sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

¹ Peradilan merupakan salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah itu kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama. Umpamanya, judul Bab V Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: *Kedudukan Pejabat Peradilan (Pengadilan)*. Kemudian Peradilan Agama dalam wacana kajian peradilan Islam, dapat diidentifikasi sebagai suatu Peradilan Islam. Ada empat landasan yang bisa dipakai dalam mengidentifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam. Yaitu, landasan teologis, landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis (Cik Hasan Bisri 1997: 39-41). Roihan A. Rasyid (1998: 6) berkesimpulan bahwa sekalipun Peradilan Islam yang universal tidak identik dengan Peradilan Agama di Indonesia, tapi dalam pemahaman di Negara hukum Republik Indonesia yang bukan negara Islam, maka cukup diistilahkan Peradilan Agama untuk pengertian Peradilan Islam.

Meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi Pengadilan.

3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum formal) dan produk-produknya (putusan dan penetapan).
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.
5. Orang-orang Islam, sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakkan hukum dan keadilan sebagai tujuan.²

Unsur-unsur yang telah dikemukakan tersebut di atas, cukup memberikan gambaran bahwa dari segi komponen atau unsur peradilan, peradilan agama dengan peradilan Islam secara garis besar tidak jauh berbeda karena satu rumpun. Hanya saja dalam pembagian unsur peradilan agama lebih khusus sehingga lebih terperinci sebagai tuntutan identifikasi yang lebih khusus tersebut. Hal itu terjadi karena Peradilan Agama bukan Peradilan Islam yang mempunyai sifat universal dan hanya ada di negara Republik Indonesia yang nota bene bukan negara Islam.

Dilihat dari unsur hukumnya, peradilan agama melingkupi hukum material dan hukum formal (acara). Hukum material yang dipergunakan oleh peradilan agama

² Sebagai bahan perbandingan, ruang lingkup atau unsur peradilan Islam (universal) di antaranya adalah sebagaimana yang ditulis oleh M. Salam Madkur (1993: 29-30), bahwa *arkan al-qadha* atau unsur peradilan ada 5, yaitu; *hakim, hukum, mahkum bih, mahkum alih, dan mahkum lah*. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1997: 41) menambahkan, sumber hukum atau keputusan pengadilan.

adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991(KHI), kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tertulis lainnya. Sedangkan hukum acaranya adalah hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang hal-hal telah diatur tersendiri dalam undang-undang ini. Adapun sumber hukum acara perdata itu antara lain Kitab Undang-undang hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*), Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), Reglemen Indonesia yang Dibaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Acara Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van Rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madura*), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Di samping itu, sumber hukum acara yang berlaku untuk pengadilan umum dan pengadilan agama adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 (Roihan A. Rasyid, 1998: 20-21; Cik Hasan Bisri, 1998a: 226-227).

Kewenangan di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, secara umum ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata tertentu yaitu; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh (M. Yahya Harahap, 1997: 136). Kemudian dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebanyak 22 perkara salah satunya adalah izin beristeri lebih dari seorang atau disebut juga poligini.³

Pengadilan Agama Karawang adalah salah satu Pengadilan tingkat pertama dan termasuk klasifikasi Kelas IA dari 23 Pengadilan Agama yang ada di bawah hirarki instansial Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang kewenangan relatifnya mewilayahi daerah Kabupaten Karawang yang terdiri atas 307 desa dari 22 kecamatan. Selama 6 bulan terakhir dari awal tahun 2000 terhitung sejak bulan Januari 2000 sampai bulan Mei 2000 telah menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut sebanyak 122 perkara dan sebanyak 39 perkara yang telah diputus. Perinciannya adalah 4 perkara yang gugur dan 35 perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht*). Dari sekian banyak perkara yang diajukan, dua di antaranya adalah perkara permohonan poligini. Salah satu dari dua perkara izin poligini yang telah diselesaikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang itu adalah permohonan yang diajukan oleh Chaerul Muttaqin bin Ibin Sarbini sebagai Pemohon, ia adalah suami dari Zuraida binti Salimin S.M yang menikah tanggal 29 Januari 1978, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/78 yang tercatat di KUA Kecamatan Sukabumi.

³ Dalam berkas Putusan ditulis dengan kata poligami. Sedangkan dalam tulisan ini ditulis dengan kata poligini. Penulisan kata poligini merujuk pada Ensiklopedi Islam, jilid 4, Ictiar Van Hoeve, Jakarta, 1993, halaman 107 dan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, Ictiar Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal 1186: Poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami terbagi atas 2 bagian. Pertama, poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Kedua, poligini yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Walaupun dalam pengertian di atas ditulis kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan dikenal poliandri, maka yang dimaksud poligami di sini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami yang mempunyai beberapa isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

Perkara permohonan poligini yang telah diajukan oleh Chaerul Muttaqin sebagai pemohon telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang dengan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000. Dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut menetapkan memberi izin poligini kepada Pemohon.

Pengambilan putusan pengadilan tersebut melalui tahapan-tahapan prosedur yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, putusan pengadilan itu didasarkan pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di samping itu, ia dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa hukum, sebagaimana yang dikemukakan dalam surat permohonan pada bagian posita.

B. Perumusan Masalah.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa proses pengambilan Putusan Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan permohonan pemohon, yaitu memberi izin poligini, dapat diketahui melalui proses berperkara di pengadilan. Dua hal yang mesti dipenuhi oleh pengadilan di dalam menguatkan alasan-alasan putusannya, yaitu mencantumkan dasar hukum dan pertimbangan hukum. Di mana kedua hal tersebut merupakan salah satu usaha pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari ulasan di atas, timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkara izin poligini tersebut ?

2. Apa dasar hukum yang dirujuk dalam keputusan pengadilan itu ?
3. Apa pertimbangan hukum dalam keputusan pengadilan itu ?

Adapun defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Yang dimaksud proses perkara adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang dimaksud dengan dasar hukum dalam tulisan ini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi hukum formal (hukum acara perdata) dan hukum material (hukum perkawinan). Hukum tidak tertulis meliputi hukum formal dan hukum material dari para pakar hukum maupun para fuqaha.
3. Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum dalam tulisan ini adalah pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam membuat keputusan tersebut yang diperoleh dari posita dalam isi permohonan berupa situasi hukum atau peristiwa hukum.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perkara izin poligini tersebut
2. Untuk mengetahui dasar hukum dalam putusan Pengadilan itu

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan itu

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial, khususnya dalam proses pengambilan putusan, penemuan dasar hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini akan mengemukakan konsep dan teori yang berkaitan dengan proses perkara dan putusan pengadilan. Kemudian dikemukakan pula pengertian, konsep dan teori dan model penelitian yang akan digunakan. Semua itu diambil dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti itu.

Pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal tergugat dan permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal pemohon termasuk dalam hal ini adalah permohonan poligini, kecuali Undang-undang menentukan lain (A. Mukti Arto, 1996: 44-45).

Dalam suatu sengketa perdata yang terdiri dari para pihak yaitu penggugat dan tergugat yang berlawanan disebut *jurisdictio contentiosa* atau peradilan yang sesungguhnya. Di samping itu ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk memohon untuk ditegaskan atau ditetapkan suatu hak bagi dirinya atau tentang situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti ini disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya yang hanya menjalankan fungsi *judicative power* bukan *executive power*. Orang yang memohon itu disebut “pemohon” atau *introductief request* (Belanda) atau *al-mudda’iy* (Arab). Produk pengadilannya dinamakan penetapan, *beschikking* (Belanda) atau *al-itsbât* (Arab). Kedudukan termohon bukanlah sebagai pihak. Ia hanya perlu dihadirkan untuk didengar kesaksiannya, dengan kata lain termohon tidak imperatif hadir di depan sidang. Dalam lingkup pengadilan agama terdapat perkara-perkara perkawinan walaupun disebutkan pemohon atau termohon. Permohonan tersebut tidaklah mutlak selalu berarti *voluntaria* sepenuhnya seperti teori umum hukum acara perdata. Memahaminya sebagai *contentieus* ataukah *voluntoire* harus melihat konteks. Kedua istilah tersebut masih tetap berkembang dan dianut di pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama. Hal itu berhubungan dengan petunjuk Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Roihan A. Rasyid, 1998:

57-58). Berbeda dengan pendapat Roihan A. Rasyid di atas, A. Mukti Arto (1996: 235) berpendapat bahwa permohonan izin poligini merupakan perkara *contentieux* karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri lama. Karena itu, perkara ini diproses di kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan. Menengahi pendapat di atas, Yahya Harahap mengemukakan (1997: 192), bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55, dihubungkan dengan Penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kedua bentuk perkara itu sama-sama disebut “gugatan”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan “gugatan permohonan” dan “gugatan biasa”.

Proses penemuan hukum dilakukan dalam empat tahap. Pertama, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dalam persidangan untuk jawab-menjawab, tujuannya agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan. Kedua, peristiwa konkret kemudian dibuktikan. Ketiga, hakim mengkonstatir peristiwa yang disengketakan. Keempat, setelah dikonstatir maka hakim mencari hukumnya. Di sinilah dimulai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan demikian, penemuan hukum merupakan kegiatan-kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1999: 166).

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim harus dapat

diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk itu, maka harus diberi arti, dijelaskan dan ditafsirkan. Ada beberapa penafsiran peraturan perundang-undang yang berlaku di antaranya penafsiran sistematis (dogmatis) yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain, penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu sehingga dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada dalam masyarakat dan penafsiran-penafsiran lainnya seperti, tata bahasa, shahih (*autentik*), historis, analogis, *a contrario*, nasional, eksentif, dan penafsiran restriktif. Namun demikian setiap penafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat peraturan perundang-undang yang berlaku (Kansil, 1986: 66-69).

Hakim bertugas menyesuaikan perundang-undang yang berlaku dengan hal-hal yang konkret oleh karena tidak semua peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat tercakup dalam peraturan perundang-undang. Kendatipun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undang namun kedudukan hakim bukanlah sebagai badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu disebabkan keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (Kansil, 1986: 65).

Dalam proses di persidangan, Pengadilan wajib mengadili atau memproses terhadap semua petitum dan dilarang mengeluarkan putusan atas perkara yang tidak

dituntut atau mengabulkannya lebih dari yang dituntut. Hal itu diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (Retnowulan, 1997: 111-112).

Pengadilan dalam mengeluarkan Keputusan tidak akan terlepas dari 3 (tiga) unsur. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. Unsur pertama adalah hukum substantial dan hukum prosedural yang berlaku dan diberlakukan terhadap perkara yang diputuskan itu. Ia meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Hal ini telah diatur dalam pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mengisyaratkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam berijtihad dalam mengambil keputusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara. Ketiga, produk keputusan pengadilan, yaitu putusan dan penetapan. Unsur ketiga sangat tergantung kepada unsur pertama dan kedua (Cik Hasan Bisri, 1998: 236).

Proses pemeriksaan yang dilakukan dapat berakhir dengan telah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, jika dilihat dari fungsinya, keputusan terbagi dua bentuk. Pertama, putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. putusan akhir dapat juga diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap pemeriksaaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak ada *verzet*,

putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berhak memeriksa. Kedua, putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan di antaranya, tentang pemeriksaan prodeo, tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang, tentang sumpah *supletoire*, tentang sumpah *decisoire*, tentang sumpah *taxatoire* (penaksir), tentang gugat provisionil, tentang gugat insidentil, dalam hal ini intervensi, baik *tussenkomst*, *voeging*, dan *vrijwaring* (A. Mukti Arto, 1996: 247-248).

Kemudian, dilihat dari sifatnya, keputusan terbagi kepada tiga kategori. Pertama, *condemnatoire*, yaitu keputusan yang sifatnya menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Keputusan ini terdapat pada perkara *contentieux* yang memerlukan eksekusi. Kedua, *constitutive*, yaitu keputusan yang menciptakan atau menimbulkan hukum baru. Ia tidak memerlukan eksekusi. Ketiga, *declaratoire* yaitu keputusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Adapun pengertian putusan dan penetapan (*al-itsbât*) adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntaire*) sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (A. Mukti Arto, 1996: 245). Semua perkara *Voluntaire* diselesaikan dengan keputusan *declaratoire* dalam bentuk putusan atau *beschikking*.

Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid (1998: 203) keputusan berupa putusan atas sebuah permohonan bisa bersifat *declaratoire* atau *constitutive*. Ia tidak memerlukan ekse-kusi dan hanya berlaku bagi pemohon saja. *Declaratoire* hanya menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau menyatakan boleh tidaknya melakukan suatu perbuatan hukum sedangkan *constitutive* merubah atau menciptakan hukum baru (A. Mukti Arto, 1996: 254-255).

Konsep keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Sementara tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, konsep keadilan hukum Islam menurutnya berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum sipil (hukum warisan kolonial Belanda, yaitu BW dan WvK), karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda (Busthanul Arifin, 1996: 45-46).

Hakim dalam mengeluarkan putusan harus meyakinkan agar diterima oleh pihak lain dengan memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusan itu tepat dan benar. Pihak itu adalah para pihak itu sendiri, masyarakat, Pengadilan banding dan ilmu pengetahuan (Sudikno Merto Kusumo, 1993: 41-42).

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dapat dijadikan yurisprudensi. Yurisprudensi Peradilan Agama merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kemaslahatan umat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan dimaksudkan untuk menghilangkan fiqh Islam di Indonesia dalam peradilan karena kitab-kitab fiqh merupakan rujukan Undang-

undang tersebut sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Keduanya ada hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Undang-undang Peradilan Agama upaya lebih mensistematiskan perundang-undangan yang kebanyakan telah dimuat dalam berbagai kitab fiqh sehingga para hakim memiliki rujukan yang sama dalam memutuskan suatu perkara. Namun bukan berarti aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama telah sempurna yang tidak memiliki kekurangan. Bagaimanapun hasil pemikiran manusia tidak akan lepas dari situasi dan kondisi dimana ia berada. Suatu hal yang disepakati bahwa keputusan hakim menghilangkan perbedaan pendapat (Abdul Ghani Abdullah, 1999:37).

Dari penelitian yang pernah dilakukan tentang putusan pengadilan terhadap permohonan izin poligini, salah satunya skripsi yang ditulis oleh Dadang Sugani (1995) yang berjudul *Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 285/Pdt.P/1995/PA-Ciamis tentang Izin Poligami*, rumusan yang ditanyakan adalah seputar dasar hukum serta pertimbangan hukum putusan. Di mana data yang diperoleh di antaranya masih merujuk langsung dalam isi putusan terhadap dalil-dalil berupa ayat al-Quran maupun al-Hadits. Kemudian, langkah-langkah penelitian yang dilakukannya dalam penentuan sumber data dan analisis data yang digunakan sedikit berbeda dengan penelitian ini. Hal itu terjadi karena tehnik pengumpulan data yang dilakukannya adalah dengan menelaah dokumen-dokumen dan digabung dengan *interview* dengan Majelis Hakim yang bersangkutan. Sedangkan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya membaca dan menelaah dokumen-dokumen resmi pengadilan saja. Dengan

demikian, penelitian yang dilakukan tidak akan keluar dari kajian terhadap dokumen-dokumen itu. Dengan kata lain, tidak ditambah dengan pendapat-pendapat hakim secara pribadi, diluar yang tertulis dalam dokumen. Secara umum penelitian ini lebih diarahkan untuk sedikit menjelaskan proses perkara yang telah dilakukan dan mengemukakan alasan-alasan hukum yang digunakan pengadilan.

Metode penelitian yang akan dipakai adalah metode *content analysis*, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif dalam penelitian komunikasi (Noeng Muhadjir, 2000: 68). Namun demikian ia dapat digunakan dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 1998: 56). Dalam hal ini, metode tersebut di antaranya digunakan dalam menganalisis teks Putusan Pengadilan Karawang dengan menggunakan penafsiran yang lazim digunakan dalam ilmu hukum, di antaranya, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan atas kerangka berpikir sebagai berikut ini. Pertama, kehendak untuk melakukan poligini dilakukan melalui proses perkara yang diawali dengan mengikuti tahapan pengajuan perkara permohonan izin poligini—yang disertai alasan-alasan pemohon dan bukti-bukti— ke pengadilan agama yang mewilayahahi tempat tinggal pemohon.

Kedua, Pemeriksaan perkara yang di mulai dari tahapan pengajuan perkara sampai dikeluarkannya suatu putusan, dilakukan setelah diterima oleh pengadilan baik dari segi kekuasaan absolut (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relatif (*relative competentie*).

Ketiga, putusan pengadilan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan di pengadilan merupakan wujud penerapan hukum (*tathbîq al-ahkâm*) dari undang-undang yang berlaku terhadap peristiwa yang kongkret. Di samping itu, ia juga pencerminan bentuk penegakkan hukum dan keadilan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk menghidupkan kedaulatan hukum.

Keempat, putusan pengadilan berdasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan. Dasar hukum putusan itu meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, baik hukum material maupun (substansial) maupun formal (prosedural). Hukum tertulis merupakan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan hukum tidak tertulis berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola dan mengikat. Kemudian, pertimbangan hukum meliputi alasan-alasan pengadilan dalam mengeluarkan putusan yang dideduksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang dikemukakan pemohon dan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Keduanya didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kelima, putusan pengadilan yang telah dikeluarkan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) menjadi yurisprudensi –meskipun putusan tersebut hanya berlaku bagi pemohon dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya saja–meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden.

Keenam, kepastian hukum dan keadilan hukum sangat menunjang satu sama lain. Kepastian hukum dapat tercapai atas dasar keadilan dan keadilan dapat terwujud apabila ada keserasian antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Data yang dianalisis adalah data kualitatif atau data dokumenter. Data yang dianalisis dalam hal ini adalah putusan pengadilan dan berkas perkara. Yang dimaksud dengan putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32/Pdt.P/2000/PA-Krw tentang Izin Poligini. Kemudian yang dimaksud dengan berkas perkara adalah Berkas Perkara Pengadilan Agama Karawang Nomor 32/Pdt.P/2000/PA-Krw. Berkas perkara dan putusan tersebut dianalisis berdasarkan isinya dengan memilih, memilah membandingkan data-data tersebut kemudian menghubungkan antar data-data yang telah ada tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini merujuk kepada rumusan masalah yang dikemukakan, adalah sebagai berikut:

1. Proses perkara izin poligini Nomor 32 tahun 2000;
2. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 tahun 2000;
3. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama Karawang yang telah diminutasi. Dokumen-dokumen

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000;
2. Berkas Perkara Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000 yang terdiri atas Surat Permohonan, Penetapan penunjukkan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), Penetapan penunjukkan Panitera Sidang, Relas Panggilan, Berita Acara Persidangan, Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan Surat-surat Bukti Pemohon.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter atau studi dokumentasi/naskah. Tahapan pertama, sumber data berupa beberapa dokumen yang ada dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Karawang dibaca dan ditelaah, kemudian menyusunnya secara kronologis, dari proses pengajuan perkara, proses pemeriksaan perkara sampai putusan dibacakan. Selanjutnya mengkatagorisasikannya ke dalam jenis data tentang proses perkara izin poligini. Tahapan kedua, berkas putusan pengadilan tersebut dibaca dan ditelaah selanjutnya menyusunnya secara sistematis dan mengkatagorisasikannya ke dalam 2 jenis data, yaitu dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan. Dengan demikian, data-data telah yang dikumpulkan tersebut dikatagorikan menjadi tiga bagian, berikut ini:

1. Proses perkara izin poligini Nomor 32 tahun 2000.
2. Dasar hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000.
3. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi data kemudian membandingkan data-data yang telah terklasifikasi itu dan dicari hubungannya antar data. Adapun katagori tersebut telah dibagi kepada tiga bagian, sebagai berikut :

1. Proses perkara izin poligini. Tahapan selanjutnya adalah menghubungkan dengan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dalam proses perkara izin poligini, dari mulai pengajuan surat permohonan sampai dengan pengambilan putusan. Kemudian mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemeriksaan perkara di pengadilan tersebut.
2. Dasar hukum yang dirujuk dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang. Dasar hukum yang dirujuk tersebut adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kedua hukum tersebut meliputi hukum formal (hukum acara perdata) dan hukum material (hukum perkawinan). Dasar hukum tersebut dianalisis dengan penafsiran sistematis yaitu dengan dihubungkan dan dibandingkannya satu persatu antara undang-undang atau peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, antar pasal dalam undang-undang yang sama atau yang berbeda, dan undang-undang (hukum tertulis) dengan hukum tidak tertulis.
3. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang. Pertimbangan hukum tersebut meliputi peristiwa hukum yang telah dikonstatir oleh pengadilan. Pertimbangan hukum tersebut dianalisis melalui penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu dengan menghubungkan satu persatu pertimbangan hukum yang dikemukakan pengadilan dengan keadilan hukum yaitu rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara yang tercantum dalam posita.